

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam segi aturan-aturan hukum perbankan yang ada di Indonesia, dilihat dari :

- a. Dari segi perlindungan hukumnya yang telah diberikan pihak perbankan masih kurang untuk melindungi para nasabahnya, meskipun berbagai regulasi telah ada untuk melindungi nasabahnya tetapi regulasi tersebut nyatanya belum sepenuhnya untuk melindungi pihak nasabah, karena mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan oleh bank atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu setiap bank harus memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat atau nasabah kepada bank. Sehingga diperlukannya serta ditambahkannya aturan baru yang lebih khusus terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*.
- b. Dari segi pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna *internet banking* pada dilakukan mulai tahap-tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna *internet banking*

yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk *internet banking* belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi informasi *internet banking* dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek *confidentially, integrity, authentication, availability, access control*, dan *non-reduction*, namun tetap perlu dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi *internet banking*, aspek perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank dengan nasabah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pengguna *internet banking* apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking* diakibatkan oleh karena kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggungjawab memenuhi tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian.

- c. Dari segi keamanan juga perlu untuk ditingkatkan terutama mulai dari sistem peralatannya dalam pengoperasian website, PIN, User ID, dan pencegahan terhadap virus. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam hal tersebut.
2. Dalam upaya hukum yang dilakukan, nasabah dapat melewati langkah-langkah yang ditempuh yaitu:
- a. Apabila terjadinya permasalahan kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak bank, nasabah dapat melakukan langkah pertama yaitu melakukan pengaduan ke pihak bank dalam pelayanan pengaduan nasabah yang diatur pada PBI No.7/7/PBI/2005 jo PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - b. Apabila pihak nasabah masih belum merasa puas akan pelayanan pengaduan nasabah dari bank, langkah kedua yang dilakukan adalah dengan menggunakan upaya mediasi. Dalam hal ini upaya mediasi telah disediakan oleh pihak perbankan, yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 jo PBI NO.10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*, kepada para pihak, baik pemerintah maupun pihak perbankan yaitu :

1. Perlunya pengadaan pengaturan yang lebih khusus dalam layanan *internet banking* guna melindungi nasabah atas data pribadi nasabahnya, dikarenakan regulasi yang ada dan berlaku saat ini masih kurang untuk melindungi para nasabahnya sehingga masih ada yang dirugikan.
2. Didalam peraturan-peraturan yang telah ada dalam dunia perbankan, sekiranya pemerintah juga perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan menambahkan lebih spesifik perlindungan hukumnya dalam kerahasiaan bank dapat dicantumkan lebih spesifik terhadap nasabah dalam bentuk pemberian informasi transaksi keuangan nasabah yang apabila dirugikan, agar mengetahui sebab-sebab terjadinya kerugian yang dialami oleh nasabah.
3. Bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah antara mengenai tata cara penyampaian pengaduan dan kerugian apa saja yang akan ditanggung oleh bank dalam hal terjadi kerugian sehingga dapat meningkatkan kesadaran nasabah untuk menggunakan internet dengan lebih bijak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Gerald, Ferrera R., and Friends, 2004, *CyberLaw Text and Cases*, Trejo Production, South western.
- Hadjon, Philippus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana.
- Husein, Yunus, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Inaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, BPE Yogyakarta.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir, Mochammad, Juli 1999, *Penegakan Hukum Dalam Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Arena Hakim No.8, Malang: Brawijaya University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Raharjo, Budi, 2001, *Makalah dengan judul Aspek Teknologi Dan Keamanan Dalam Internet Banking*, PT Indosics.
- Riswandi, Budi Agus, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- _____, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Penerbit Gitanagari.
- Santoso, RuddyTri, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1977, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Bandung.

Syahdeni, Sutan Renny, 1999, *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah*

Disekitarnya, Jurnal Hukum Bisnis.

Widiyono, Try, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

2. Artikel

The World Bank, *Good Practices for Financial Consumer Protection*, Consultative Draft, March 2011.

Dewi, Shinta, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional.

Husein Yunus, 2012, Pengamanan Produk dan Jasa Perbankan untuk melindungi Nasabah, Seminar Nasional Mediasi Perbankan.

Rahardjo, Budi, 2001, Aspek Teknologi dan Keamanan dalam *Internet Banking*.

3. Website

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=136

<http://wahyudidjafar.web.id>

esthermagfirah@yahoo.com

<http://www.informatika.org>, diakses 8-05-2014

<http://webmail.informatika.org/~rinaldi/Kriptografi/2005-2006/Makalah/Makalah2005-22.pdf>

<http://amrynr.net/penipuan-dan-teknik-penyalahgunaan-komputer-pengelabuhan-phising/>, diakses 20-04-2014

Bank Indonesia, Mekanisme Pengaduan Nasabah, www.bi.go.id

<http://www.bankmandiri.co.id>.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (*Internet Banking*).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI 2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.